



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20400615

Diberikan kepada:

MTSS AL MA'HAD ANNUR

Jl. Ngrukem Pendowoharjo, Kab. Bantul



Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Sukomandi No. 8 Telp. 3492 - 3263 Yogyakarta 55166

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 24/Kpts/1994

T E N T A N G

PERSETUJUAN PEMBUKAAN MADRASAH TSANAWIYAH
AL MA'HAD AN - NUR TAHUN PELAJARAN 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- : Surat permohonan dari Panitia Pendiri MTs AL MA'HAD AN - NUR Ngrukem, Sewon, Bantul, tanggal 21 Desember 1993 Nomor : 01/PP.MTs/1993.
- : a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1990, tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 061/KPTS/1993 tentang Kebijakan dan Program Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama tahun 1993/1994.
- : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul Nomor : M1.2/5/094/1993 tanggal 30 Desember 1993.

M E M U T U S K A N :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'HAD AN - NUR TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

: Memberikan persetujuan kepada Panitia MTs AL MA'HAD AN - NUR Ngrukem, Sewon, Bantul untuk membuka MTs AL MA'HAD AN - NUR :

- a. Alamat : Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
PO BOX 135 Bantul.
b. Jumlah Kelas : 2 buah.
c. Tahun Ajaran : 1994/1995.
d. Status : Swasta penuh.

Persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan :

1. Pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah/madrasah.
2. Pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan teknis edukatif maupun administratif yang berlaku.

3. Bahwa keputusan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang madrasah, tempat, kelas satu baru, mulai tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Bahwa yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kanwil Departemen Agama DIY dalam hal ini Bidang Binrua Islam, setelah madrasah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 1994/1995.
- : Bahwa keputusan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa keputusan ini.
- : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 21 April 1994



KAPALA

H. HADISAPUTRO, SH
Telp. 150 017 920

Salinan Rimbaga Islam di Jakarta.
Salinan Dep. Agama di Jakarta.
Salinan Bidang Binrua Islam di Jakarta.
Salinan Kantor Lab. Bantul.
Salinan Yayasan Al Ma'had An-Nur.
Salinan MAs Al Ma'had An-Nur.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2175.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Haji Hamdani, SH nomor 13/Not/Hmd/II/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Maret 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ALMAHAD AN-NUUR NGRUKEM
NPWP : 02.336.074.6-541.000**

berkedudukan di Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Haji Hamdani, SH berkedudukan di Kabupaten Sleman.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Mei 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. ANDIR AMIN DAUD, SH., MH.
195811201988101001**